



Pelatihan pengelolaan aset desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

Muhammad Guntur¹, Muhammad Nur Yamin², Aslinda³
^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

Abstract. This activity aims to improve understanding regarding the management of village assets by the apparatus in every village in the Donri-Donri District of Watansoppeng district. With this community service activity in the form of Village Asset management workshops, it is expected that the management of Village Assets by the local apparatus in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 in terms of planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, administration, reporting, assessment, guidance, supervision and control of Village Assets. The results of this community service show (1) Knowledge and understanding of village officials in Donri Donri District, Soppeng Regency increased compared to before training, especially in terms of managing village assets in terms of planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, removal, transfer, administration, reporting, assessment, guidance, supervision and control of Village Assets. (2) Additional knowledge that is very useful for each village apparatus to be able to improve their performance in the implementation of their respective tasks.

Keywords: managing, village assets, workshop

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pemerintahan Desa merupakan salah satu bagian integral dari Pemerintah Indonesia. Desa merupakan salah satu struktur dibawah pemerintahan daerah, yang dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan pemerintah tingkat desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penata-usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Aktivitas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Aset Desa secara spesifik dijelaskan dalam aturan terbaru pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, akan tetapi, Aset Desa sendiri selama ini belum mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Permasalahan Mitra

Salah satu penyebab gagalnya implementasi regulasi pemerintah di sebabkan karena kurangnya pemahaman oleh implementor. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Watansoppeng, pemerintah tingkat desa selaku pihak pelaksana belum mampu mengelola secara maksimal aset desa yang dimiliki. Selain itu, SDM yang kurang berkualitas seperti pemahaman kepala desa dan aparat desa lainnya mengenai pengelolaan Aset Desa menjadi kendala utama yang perlu diselesaikan agar pengelolaan aset desa berjalan secara maksimal.

C. Target dan Luaran

Target luaran yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman berkaitan dengan pengelolaan Aset Desa



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-602-555-459-9**

oleh aparat disetiap desa yang ada di Kecamatan Donri-Donri kabupaten Watansoppeng serta terpublikasi pada media massa. Dengan adanya kegiatan pengabdian berupa workshop pengelolaan Aset Desa ini, diharapkan pengelolaan Aset Desa oleh aparat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

A. *Ceramah dan Sosialisasi*

Langkah awal dalam kegiatan Workshop ini adalah:

1. Kegiatan Workshop pengelolaan Aset Desa didahului oleh orientasi peserta Workshop dan *Pre Test*, kemudian memberikan ceramah mengenai Pengelolaan Aset Desa dan pentingnya pengarsipan Aset Desa sesuai perundang undangan yang berlaku.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

B. *Pelatihan dan Pendampingan*

Melakukan Pelatihan dan Pendampingan kepada Aparat desa dan Masyarakat dalam pengelolaan Aset Desa.

C. *Evaluasi*

Bentuk evaluasi kegiatan Workshop pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah dengan memberikan *Post test* kepada peserta mengenai pendampingan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Hasil yang Dicapai*

1. Peserta sangat antusias dalam menerima materi-materi yang diberikan dalam pengabdian pelatihan pengelolaan Aset Desa.
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat desa tentang pengelolaan Aset Desa dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

B. *Faktor Pendukung*

1. Dukungan dari pihak kecamatan dalam hal ini Bapak Camat Donri-Donri terhadap pelaksanaan pengabdian ini sangat tinggi. Penyediaan fasilitas yang

dibutuhkan dalam pengabdian ini disiapkan oleh aparat kecamatan yang menjadi lokus dalam pengabdian ini.

2. Tingginya minat dan antusiasme aparat desa dalam mengikuti pelatihan ini. Masing-masing Desa mengutus peserta sebanyak 3 orang.

C. *Faktor Pendukung*

1. Pelaksanaan kegiatan yang sedikit molor dari waktu yang ditentukan berhubung beberapa desa yang berada agak jauh dari lokasi kegiatan.
2. Keterbatasan waktu pelatihan, sarana dan fasilitas peralatan yang masih minim.

IV. KESIMPULAN

1. Pengetahuan dan pemahaman aparat desa di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng meningkat dibanding sebelum dilakukannya pelatihan terutama dalam hal pengelolaan Aset Desa dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.
2. Pengetahuan tambahan yang sangat bermanfaat bagi setiap aparat desa untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan kami oleh karenanya ucapan terima kasih, layaknya kami hanturkan kepada: Rektor Universitas Negeri Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar, Camat Donri-Donri beserta aparat desa yang hadir, dan semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.